



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Durham Bin Angket  
Tempat lahir : Rangan  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 15 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 006 Desa Sungai Terik Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Durham Bin Angket Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/85/RES.4.2/IX/2021/Resnarkoba tanggal 22 September 2021;

Terdakwa Durham Bin Angket ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot, beralamat di Jalan pangeran Menteri Gang 354 RT 11 RW 04 Tanah Grogot, Kab Paser, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 09 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DURHAM BIN ANGKET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DURHAM BIN ANGKET** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran (7 paket dengan berat bruto 2,55 (dua koma lima lima) gram telah dimusnahkan ditingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira Pukul 09.00 WITA di Polres Paser)
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
  - 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya;
  - 1 (satu) buah sendok takar;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran kecil

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt



**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No. Pol KT 4630 ST;

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa;**

- Uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

**Agar dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **DURHAM BIN ANGKET** pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Letjend R. Suprpto RT. 016 Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelpon seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan "MISTER X" (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata "Bang, adakah? Kalau ada saya kesana" dan "MISTER X" menjawab "Iya meluncur aja". Kemudian sekira Pukul 23.30 WITA, Terdakwa kembali menelpon "MISTER X" dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menunggu di tempat yang dikatakan oleh "MISTER X" melalui telepon. Setelah Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu dengan "MISTER X", "MISTER X" mengajak Terdakwa masuk ke dalam hutan dan setelah sampai di dalam hutan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada "MISTER X" dan "MISTER X" menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu. Kemudian pada Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan bertanya "Bang, adakah? Kemudian Terdakwa menjawab "Ada". Setelah itu, Sdr. ADI langsung datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Letjend R. Suprpto RT. 016 Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Sdr. ADI memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. ADI. Kemudian pada kurun waktu hari Minggu tanggal 05 September 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 September 2021, Terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu kepada beberapa orang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan pRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara lain kepada Sdr. ANTO dan Sdr. Fahmi (keduanya Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian pada Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 08.00 WITA, Sdr. ADI kembali menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ADI dan Sdr. ADI memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. TADUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata "Adakah?" kemudian Terdakwa menjawab "Ada, tunggu di jalan aja bawaan sekalian nasi". Setelah itu, Terdakwa mendatangi Sdr. TADUNG untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket pesanan Sdr. TADUNG. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. TADUNG, Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. TADUNG menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 230/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan **berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket Nomor 1 dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga uluh satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08349/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 16586/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  (nol koma nol lima tujuh) gram milik Terdakwa DURHAM BIN ANGKET adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**ATAU**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DURHAM BIN ANGKET** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.30 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Letjend R. Suprpto RT. 016 Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelpon seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan “MISTER X” (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata “Bang, adakah? Kalau ada saya kesana” dan “MISTER X” menjawab “Iya meluncur aja”. Kemudian sekira Pukul 23.30 WITA, Terdakwa kembali menelpon “MISTER X” dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menunggu di tempat yang dikatakan oleh “MISTER X” melalui telepon. Setelah Terdakwa bertemu dengan “MISTER X”, “MISTER X” mengajak Terdakwa masuk ke dalam hutan dan setelah sampai di dalam hutan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada “MISTER X” dan “MISTER X” menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu. Kemudian pada Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan bertanya “Bang, adakah? Kemudian Terdakwa menjawab “Ada”. Setelah itu, Sdr. ADI langsung datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Letjend R. Suprpto RT. 016 Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kaltim untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. ADI memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. ADI. Kemudian pada kurun waktu hari Minggu tanggal 05 September 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 September 2021, Terdakwa juga menjual narkotika jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada beberapa orang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan pRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara lain kepada Sdr. ANTO dan Sdr. Fahmi (keduanya Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian pada Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 08.00 WITA, Sdr. ADI kembali menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ADI dan Sdr. ADI memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. TADUNG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata "Adakah?" kemudian Terdakwa menjawab "Ada, tunggu di jalan aja bawaan sekalian nasi". Setelah itu, Terdakwa mendatangi Sdr. TADUNG untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket pesanan Sdr. TADUNG. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. TADUNG, Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. TADUNG menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.30 WITA, saksi ALFANDO SAMBIRING BIN SUZUKI SEMBIRING dan saksi AFTON ILMAN HUDHA BIN H. UDIN RAJAK (keduanya merupakan Anggota Kepolisian SatResanrkoba Polres Paser) melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa akan keluar rumah kontrakan dengan disaksikan oleh Saksi SUBAGIO BIN SUTRISNO dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan di sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No.Pol KT. 4630 ST milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat sisa dari 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 230/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 2,86 (dua koma delapan puluh enam) gram dan **berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket Nomor 1 dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga uluh satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 08349/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 16586/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  (nol koma nol lima tujuh) gram milik Terdakwa DURHAM BIN ANGKET adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi Surat dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afton Ilham Huda bin H. Udin Rajak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.30 WITA di Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 Kecamatab Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
  - Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut, berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut Saksi bersama anggota Polsek Kuaro melakukan penyelidikan, selanjutnya saat melintasi warung petugas kepolisian melihat adanya orang yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kuaro mengamankan seseorang yang diketahui bernama DURHAM selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Durham dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah sewaan Durham namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan di sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST milik sdr. Durham dan ditemukan 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya dan didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, sisa dari 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah handphone merk VIVO warna biru, uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST, 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- Bahwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana sdr. Durham mendapatkan sabu, namun setelah ditanya sdr. Durham mengatakan mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Mister X;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah ditanya sdr. Durham bin Angket mendapatkan sabu tersebut dari Mister X dengan cara menghubungi Mister X kemudian sdr. Durham mendatangi Mister X dan Mister X memberikan sdr. Durham narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Subagio bin Sutrisno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.30 WITA di Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 11.00 WITA Saksi sedang beristirahat dan seorang petugas Kepolisian datang untuk meminta Saksi menyaksikan pengeledahan dan Saksi menyanggupi. Kemudian Saksi bersama dengan petugas Kepolisian menuju ke rumah sdr. Durham bin Angket dan menyaksikan pengeledahan. Sebelum dilaksanakan pengeledahan, petugas Kepolisian memperlihatkan surat penangkapan, Surat Tugas dan Surat Pengeledahan, kemudian petugas Kepolisian

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan badan terhadap sdr. Durham bin Angket dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah sewaan sdr. Durham dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan di sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST milik sdr. Durham dan ditemukan 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya dan didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat sisa dari 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, kemudian tersangka beserta barang bukti lainnya di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa telah ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah handphone merk VIVO warna biru, uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST, 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, selanjutnya barang-barang tersebut diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari pihak Kepolisian Saksi mengetahui 8 (delapan) bungkus plastic klip yang ditemukan merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana sdr. Durham mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan sdr. Durham memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Alfando Sembiring bin Suzuki Sembiring di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.30 WITA di Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut Saksi bersama anggota Polsek Kuaro melakukan penyelidikan, selanjutnya saat melintasi warung petugas kepolisian melihat adanya orang yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Kuaro mengamankan seseorang yang diketahui bernama DURHAM selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Durham dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah sewaan Durham dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan pengeledahan di sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST milik sdr. Durham dan ditemukan 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya dan didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat sisa dari 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Durham bin Angket yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST, 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya, 1 (satu) buah sendok takar, 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- Bahwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berbagai macam ukuran dan berat;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana sdr. Durham mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, namun setelah ditanya sdr. Durham bin Angket menjelaskan bahwa mendapatkan Narkoba Jenis sabu tersebut dari sdr. Mister X;
  - Bahwa sdr. Durham bin Angket mendapatkan sabu tersebut dari Mister X dengan cara menghubungi Mister X kemudian sdr. Durham mendatangi Mister X dan Mister X memberikan sdr. Durham narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 00.00 WITA;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan sdr. Durham memiliki narkoba jenis sabu, setelah ditanyakan sdr. Durham menyimpan dan memiliki 8 (delapan) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis sabu berbagai macam ukuran dan berat untuk dipakai sendiri dan di jual guna meraih keuntungan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama sdri. Mumul untuk menanyakan dimana bahan sabu dan sdri. Mumul berkata nanti akan ditelpon oleh orang tersebut. Kemudian sekira Pukul 22.00 WITA seseorang yang tidak Terdakwa kenal Mister X menghubungi Terdakwa, kemudian Mister x meminta Terdakwa untuk mengambil barang (sabu) malam itu namun Terdakwa tidak dapat mengambil barang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 september 2021 sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa menelpon mister X untuk menanyakan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (sabu) tersebut dan akan mengambilnya. Sekira Pukul 20.30 wita Terdakwa menuju tempat mister x, dan pada Pukul 23.00 WITA Terdakwa menelpon Mister X dan Terdakwa berkata sudah melewati tikungan, kemudian Mister x menjawab dimana posisi Terdakwa dan Terdakwa berkata ada 3 (tiga) truk yang sedang parkir, Mister X meminta Terdakwa untuk menunggu kemudian Mister X menuju ke tempat Terdakwa, selanjutnya Mister X membawa Terdakwa kedalam hutan, setelah sampai di dalam hutan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Mister X dan kemudian Mister X memberikan Terdakwa sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip, kemudian sekira Pukul 00.00 WITA Terdakwa pulang dan pada Pukul 02.00 WITA Terdakwa sampai di gunung rambutan tempat Terdakwa menyewa, kemudian 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di luar rumah, kemudian Terdakwa beristirahat. Pada hari Sabtu tanggal 04 september 2021 sekira Pukul 16.30 WITA ada seseorang bernama ADI menelpon menanyakan barang (sabu) dan Terdakwa menjawab mempunyai barang(sabu) itu kemudian Adi datang dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan narkotikan jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket , kemudian dari hari Minggu tanggal 05 September 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 September 2021 banyak yang membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nama-nama yang membeli ANTO, FAHMI dan juga sebagian ada yang Terdakwa konsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu untuk bekerja, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 08.00 WITA Adi menelpon Terdakwa untuk membeli narkotika sabu kemudian Terdakwa mengantar dan bertemu di jalan, setelah sampai Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu dan Adi memberika uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian sekira Pukul 11.00 WITA, TADUNG menelpon Terdakwa menanyakan kesediaan barang (sabu) dan Terdakwa meminta Tadung menunggu dan membawakan nasi kemudian Terdakwa mendatangi Tadung dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Tadung memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nasi yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa jalan pulang setelah sampai di rumah Terdakwa makan, setelah makan sekira Pukul 12.30 WITA Terdakwa jalan keluar untuk mencari batang singkong namun sebelum Terdakwa jalan Terdakwa langsung diamankan oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang tidak dikenal dan kemudian mengaku dari Petugas Kepolisian, kemudian salah satu Petugas Kepolisian memanggil Saksi umum bernama SUBAGIO selanjutnya Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan kepada sdr. Subagio, kemudian setelah memperlihatkan surat-surat tersebut Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah sewaan Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No. Pol KT 4630 ST milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol obat yang telah di lakban pada bagian luarnya yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat sisa 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 04 september 2021, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres passer untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang tidak dikenal bernama Mister X;
- Bahwa ditemukan 8 (delapan) plastic klip dan Terdakwa simpan di luar rumah sewaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 melalui teman Terdakwa;
- Bahwa selain mengkonsumsi/menggunakan sabu Terdakwa juga menjual sabu;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 04.00 WITA di Jl. Pipa Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 230/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : 230/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih, dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 2,86 gram dan berat bersih 0,84 gram, kemudian bungkus pertama disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08349/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Durham Bin Angket dengan nomor 16586/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,057 gram dan dikembalikan dengan netto+ 0,040 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/109/X/2021/KES tanggal 13 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Pukul 08.30 WITA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dari seseorang yang bernama DURHAM Bin ANGKET dengan hasil (+) metamphetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastil klip berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No. Pol KT 4630 ST;
- 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya;
- 1 (satu) buah sendok takar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi serta telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.30 WITA di Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut Saksi Afton Ilham dan Saksi Alfando Sembiring bersama anggota Polsek Kuaro melakukan penyelidikan, selanjutnya saat melintasi warung petugas kepolisian melihat adanya orang yang mencurigakan, kemudian Saksi Afton Ilham dan Saksi Alfando Sembiring bersama anggota Polsek Kuaro mengamankan seseorang yang diketahui bernama DURHAM selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Durham dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah sewaan Durham dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan pengeledahan di sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST milik sdr. Durham dan ditemukan 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya dan didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat sisa dari 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Durham bin Angket yaitu berupa 8 (delapan)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST, 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis sabu tersebut dari sdr. Mister X dengan cara menghubungi Mister X kemudian sdr. Durham mendatangi Mister X dan Mister X memberikan sdr. Durham narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 00.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan di jual guna meraih keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu*

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama DURHAM Bin ANGKET dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-146/Paser/11/2021 tanggal 19 November 2021, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) "apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?" dan (ii) "apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.30 WITA di Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Durham bin Angket yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST, 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 230/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : 230/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih, dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 2,86 gram dan berat bersih 0,84 gram, kemudian bungkus pertama disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08349/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Durham Bin Angket dengan nomor 16586/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,057 gram dan dikembalikan dengan netto+ 0,040 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/109/X/2021/KES tanggal 13 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Pukul 08.30 WITA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dari seseorang yang bernama DURHAM Bin ANGKET dengan hasil (+) metamphetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan, perbuatannya tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa DURHAM Bin ANGKET berdasarkan surat dakwaan penuntut umum di dalam identitas Terdakwa, dirinya adalah seorang wiraswasta;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau sedikit-tidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.30 WITA di Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Letjend R. Suprpto RT.016 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut Saksi Afton Ilham dan Saksi Alfando Sembiring bersama anggota Polsek Kuaro melakukan penyelidikan, selanjutnya saat melintasi warung petugas kepolisian melihat adanya orang yang mencurigakan, kemudian Saksi Afton Ilham dan Saksi Alfando Sembiring bersama anggota Polsek Kuaro mengamankan seseorang yang diketahui bernama DURHAM selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Durham dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah sewaan Durham dan tidak

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan di sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST milik sdr. Durham dan ditemukan 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya dan didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat sisa dari 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Durham bin Angket yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah handphone merk VIVO warna biru, uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KT 4630 ST, 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari sdr. Mister X dengan cara menghubungi Mister X kemudian sdr. Durham mendatangi Mister X dan Mister X memberikan sdr. Durham narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 00.00 WITA. Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan di jual guna meraih keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli sabu dari Mister X, yang tujuannya adalah untuk di jual kembali. Saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran. Meskipun saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, namun dari fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah membeli narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastil klip berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran kecil;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No. Pol KT 4630 ST;

yang telah disita dari Terdakwa Durham Bin Angket, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Durham Bin Angket

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DURHAM Bin ANGKET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DURHAM Bin ANGKET oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastil klip berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berbagai macam ukuran;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
  - 1 (satu) buah botol obat yang telah dilakban pada bagian luarnya;
  - 1 (satu) buah sendok takar;
  - 1 (satu) buah sendok takar;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong berukuran kecil;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No. Pol KT 4630 ST;Dikembalikan kepada Terdakwa Durham Bin Angket;
  - Uang tunai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference menggunakan aplikasi  
Zoom Meeting didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

JEKSON SAGALA, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)